

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Renja SKPD memuat perubahan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara.

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan SKPD lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2016-2021. Pelaksanaan dari program dan kegiatan ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama dan kerja keras dari unsur yang terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara khususnya dan bagi Bangsa dan Negara umumnya.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi SKPD dan semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

Masamba, Juli 2018
Kepala Badan,

Drs. NURSALIM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641127 198602 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA BKPSDM KABUPATEN LUWU UTARA

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 Sampai dengan Triwulan Kedua dan Capaian Renstra SKPD
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 1.4 Review terhadap Rancangan Renja Perubahan
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018 BKPSDM KABUPATEN LUWU UTARA

- 1.1 Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

Lampiran Lampiran

1. Tabel Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2018
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Tabel Tujuan dan Sasaran
6. Tabel Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) adalah dokumen Perubahan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Intansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2018.
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Regulasi yang digunakan sebagai Landasan Hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 BKPSDM Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri sipil;
 23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
 24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
 25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 - 2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
 28. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,Uraian Tugas,dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 50);
 29. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

1.3 Maksud, Tujuan, Dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Adapun Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupten Luwu Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Perubahan RENJA Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Organisasi terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.

Perubahan RENJA Tahun 2018 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

2. Tujuan

Perubahan RENJA BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2018. Tujuan penyusunan Perubahan RENJA BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan yang terjadi di SKPD, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
- c. Tersedianya acuan penyusunan Perubahan Anggaran BKPSDM Tahun 2018 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara BKPSDM Tahun 2018.

3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RENJA BKPSDM Kab. Luwu Utara Tahun 2018 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan (2018) yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Adanya Perkembangan keadaan yang tidak sesuai yang berdampak terhadap pagu sehingga menyebabkan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan pada kelompok sasaran, dan perubahan target kegiatan;
- c. Adanya penempatan belanja yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Kab. Luwu Utara Tahun 2018 menggambarkan Hasil Evaluasi terhadap capaian kinerja program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara serta memuat perubahan program dan kegiatan serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Adapun Sistematika Penulisan Renja Perubahan Tahun 2018 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 BKPSDM KABUPATEN LUWU UTARA

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2016 dan Capaian Renstra SKPD

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1.4 Review terhadap Rancangan Renja Perubahan

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018 BKPSDM KABUPATEN LUWU UTARA

1.1 Tujuan dan Sasaran

1.2 Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Lampiran

1. Tabel Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2017
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Tabel Tujuan dan Sasaran
6. Tabel Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA BKPSDM TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2018 berdasarkan program dan kegiatan selengkapnya tersaji pada uraian berikut :

Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2018 / target Renstra) x 100%. Dengan menggunakan bobot penilaian 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.

Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:

- (1) Sangat Tinggi $\geq 47\%$
- (2) Tinggi $\geq 39\%$ -46%
- (3) Sedang $\geq 34\%$ -38%
- (4) Rendah $\geq 26\%$ -33%
- (5) Sangat Rendah $\leq 25\%$

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap program kegiatan (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Evaluasi Kinerja program dan Kegiatan BKPSDM sampai triwulan II tahun 2018 dapat dilihat **pada tabel 2.1** dibawah ini. Pada tabel tersebut dibawah tergambar Program dan Kegiatan BKPSDM dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Rekapitulasi Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

NO	SKPD	CAPAIAN KINERJA OUTCOME & OUTPUT		KRITERIA CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
		2018(%) (100%)	2016 - 2021 (%) (80%)	2017	2017	JUMLAH	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TIDAK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BKPSDM	29,15	63,95	Sangat Rendah	Rendah	11	13	21	5	37	
		51,11	55,42			0	17,57	28,00	6,67	50,00	Rendah

Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan BKPSDM sampai dengan triwulan kedua Tahun 2018 terdapat 11 **program pokok dan 75 kegiatan**. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa **21 kegiatan yang terlaksana sesuai target** dengan persentase **28,00%**, **13 kegiatan yang capaiannya masih rendah** dengan persentase **17,57%** Hal ini disebabkan kegiatannya berada pada triwulan ketiga dan keempat. **Kegiatan yang capaiannya melebihi target berjumlah 5 kegiatan** dengan persentase **6,67%**. dan terdapat **37 rencana kegiatan yang tidak terlaksana dengan persentase 50,00%** yang disebabkan keterbatasan anggaran. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2107 sampai dengan triwulan kedua bahwa **capaian kinerja outcome sebesar 29,15%** dengan kategori **Sangat Rendah** sedangkan **capaian kinerja output sebesar 51,11%** dengan kategori **Rendah**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 9 Indikator Sasaran terlihat pada lampiran Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Pertama Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Keahlian dan Jabatan dengan target 10,24%, Realisasi capaian indikator kinerja sampai triwulan II Tahun 2018 ASN memiliki Sertifikasi Keahlian dan Jabatan sebanyak 60 Orang yang terdiri dari Diklatpim Tk II =2 Orang, Diklatpim III = 18 orang dan Diklatpim IV = 40 orang atau dengan persentase sebesar 9,89%
2. Indikator Kedua Persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan target 85,30%, dari hasil analisis Realisasi capaian indikator kinerja sampai triwulan ke II tahun anggaran 2018 sebesar 67,76%.
3. Indikator Ketiga Persentase ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dengan target 0,10%. Dari hasil realisasi capaian indikator kinerja sampai triwulan ke II tahun 2018 Persentase ASN yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin sebesar 0,27%.
4. Indikator Keempat Rasio ASN terhadap jumlah penduduk dengan target 1,60%. Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja sampai triwulan ke II Tahun 2018 Rasio Jumlah ASN terhadap jumlah penduduk Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 1,42%.
5. Indikator Kelima Rata-Rata tingkat kehadiran ASN dalam 1 (satu) tahun dengan target 98,43%. Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja sampai triwulan ke II Tahun 2018 Rata-rata tingkat kehadiran ASN sebesar 95,84%
6. Indikator Keenam Persentase Data ASN yang telah dimutakhirkan dengan system yang tersedia dengan target 51,18%, dari hasil Realisasi capaian indikator sampai

triwulan ke II tahun 2018 Data ASN yang telah dimutakhirkan dengan system SAPK sebesar 19,36%

7. Indikator Ketujuh Status Laporan kinerja kategori baik.
8. Indikator Kedelapan Laporan keuangan tepat waktu dengan realisasi capaian indikator Tepat

Dari pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM, maka dapat ditetapkan isu-isu penting sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil ditengarai masih tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik.
2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi);
3. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*);
4. PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (*under employment*);
5. Kinerja Rendah (*Under Performance*);
6. Pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan Pola karier yang jelas;
7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja), serta belum diterapkannya sistem reward dan punishment;
8. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
9. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai hal ini karena tidak sinkronnya SIMPEG BKPSDM dengan SIMPEG di SKPD Kab. Luwu Utara
10. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, namun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan hingga triwulan ke 2 Tahun 2018, terdapat realisasi capaian kinerja yang tingkat pencapaiannya masih rendah. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap program dan kegiatan maupun target dan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tindak lanjut terhadap Usulan Para Pemangku Kepentingan dari SKPD yang terkait dengan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2018 belum terakomodir karena tidak adanya kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2.5

Penelahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018 BKPSDM KABUPATEN LUWU UTARA

Pada Bab III ini membahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam RENJA Perubahan Tahun 2018 BKPSDM Kabupaten Luwu Utara, yang berisi perubahan anggaran belanja kegiatan tahun 2018, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2018. Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2018 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2018 dimana capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

1. Tujuan :
 - a. Meningkatkan kapasitas ASN dan kapasitas Manajemen ASN untuk mendorong Profesionalisme, Kompetensi dan Kinerja Sumberdaya Aparatur
 - b. Mewujudkan Tata Kelola ASN dan menguatkan Kapasitas Kelembagaan
2. Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kompetensi ASN
 - b. Terwujudnya Tata Kelola ASN dan Menguatnya Kapasitas Kelembagaan
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi Komputer
 - d. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel Efisien dan Efektif.

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kab. Luwu Utara dapat digambarkan dalam lampiran tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Program Dan Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Target Dan Anggaran (Berkurang dan Bertambah)

Plafon anggaran sementara untuk belanja langsung tidak mengalami perubahan, namun hanya terdapat 2 (dua) kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran karena sudah tidak relevan dengan keadaan. Adapun kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran tersebut yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran semula sebesar Rp. 3.500.000 berkurang menjadi Rp. 2.773.800
2. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran semula sebesar Rp. 24.000.000 berkurang menjadi Rp. 21.600.000
3. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran semula sebesar Rp. 250.000.000 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 350.000.000
4. Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah anggaran semula sebesar Rp. 187.263.500 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 210.063.500
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggaran semula Rp. 9.000.000 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 10.000.000
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional anggaran semula Rp. 11.000.000 bertambah menjadi sebesar Rp. 20.000.000
7. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, anggaran semula sebesar Rp. 100.000.000 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 108.400.000
8. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran semula sebesar Rp. 86.641.500 bertambah menjadi sebesar Rp. 112.391.500
9. Kegiatan Pendidikan dan Penjenjangan Struktural dengan anggaran semula sebesar Rp. 499.982.000 bertambah menjadi sebesar Rp. 548.547.000
10. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan anggaran semula sebesar Rp. 24.248.500 bertambah menjadi sebesar 54.248.500

11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah anggaran semula sebesar Rp. 595.634.000 mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 407.974.000
12. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah dari anggaran semula sebesar Rp. 861.807.000 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 911.625.000
13. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS dengan anggaran semula sebesar Rp. 54.180.000 bertambah menjadi sebesar Rp. 112.480.000
14. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dianggarkan pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2018. Dengan anggaran sebesar Rp. 245.600.000
15. Kegiatan Penempatan PNS dengan anggaran semula sebesar Rp. 189.244.000 mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar 190.444.000
16. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dengan anggaran semula sebesar Rp. 185.425.000 mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 218.425.000
17. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi dengan anggaran semula sebesar Rp. 135.857.500 berkurang menjadi sebesar Rp. 122.057.500
18. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan anggaran semula sebesar Rp. 114.000.000 berkurang menjadi sebesar Rp. 74.000.000
19. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan anggaran semula sebesar Rp. 80.060.000 mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 93.860.000
20. Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Struktural, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini karena adanya persyaratan pemetaan kompetensi yang harus dipenuhi sebelum kegiatan lelang jabatan dilaksanakan sehingga anggaran pada kegiatan ini dialihkan ke kegiatan yang lain.
21. Kegiatan Penataan SDM Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi, kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada rencana kerja perubahan tahun 2018 dan belum diakomodir pada renja pokok dengan anggaran sebesar Rp. 117.200.000.

Untuk Rincian Plafon Anggaran sementara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Plafon Anggaran BKPSDM berdasarkan Program dan Kegiatan
Perubahan Tahun Anggaran 2018

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan satu tahun Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil Evaluasi Renja dan Rencana strategis

Badan. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja ini telah disusun secara terarah berdasarkan pengelolaan data dan informasi yang ada, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan bulan Juni 2018, Analisis Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD untuk mencapai Pernyataan Tujuan dan Sasaran.

Keberhasilan pencapaian Pernyataan Tujuan, Sasaran dan besaran Target Kinerja sangat ditentukan oleh alokasi Pagu Anggaran oleh sebab itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman terhadap Dokumen Renja ini baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada SKPD pelaksana. Diharapkan juga dalam pelaksanaannya nanti memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh komponen Unit Kerja pelaksana maupun Unit Kerja terkait untuk mewujudkannya.

Kami menyadari bahwa Renja ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen Renja ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan Dokumen Renja ini.

Masamba, 11 Juli 2018
KEPALA BKPSDM KAB. LUWU UTARA

Drs. NURSALIM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19641127 198602 1 001

